



## **ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO. 1522/PID B/2024/PN MDN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

**Nopi Yanti Ar Rahma Pasaribu, Sulastri Krisdayanti Sinambela, Theresia J.R Saragih, Feby Adelia Parhusip, Parlaungan Gabriel Siahaan, Dewi Pika Lbn Batu**

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,  
Universitas Negeri Medan, Indonesia

### **Abstrak**

Penganiayaan adalah tindakan hukum yang dilakukan dengan sengaja. Di sini, "sengaja" berarti bahwa suatu perbuatan dilakukan dengan niat dan mengakibatkan konsekuensi yang nyata, seperti luka, rasa sakit, atau bahkan kematian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber bahan hukum primer diambil dari putusan Nomor: 1522/Pid B/2024/PN Mdn dan KUHP mengenai penganiayaan, sedangkan sumber bahan hukum sekunder mencakup buku, karya ilmiah, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutuskan sesuai dengan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, karena unsur-unsur dalam pasal tersebut terpenuhi terkait penganiayaan fisik yang menyebabkan luka pada korban, meskipun tidak mencapai tingkat luka berat yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) atau percobaan pembunuhan yang dapat dikenakan pasal lainnya.

**Kata Kunci:** Penganiayaan, Putusan, Pidana.

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Ini berarti bahwa hukum berfungsi sebagai panduan dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Setiap

warga negara berhak atas keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, jumlah kejahatan yang terjadi dalam masyarakat terus meningkat. Beragam jenis kejahatan, mulai dari pencurian, penipuan, penganiayaan, pemerkosaan, hingga pembunuhan, kini mengancam keselamatan jiwa individu (Sisokhi,

---

\*Correspondence Address : [nopiyantiarrahma03@gmail.com](mailto:nopiyantiarrahma03@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v11i11.2024.4815-4822

© 2024UM-Tapsel Press

2022). Salah satu tindakan kejahatan yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari, dan beberapa orang menganggapnya baik karena dianggap memberi pelajaran kepada orang lain untuk menjadi lebih disiplin adalah penganiayaan.

Penganiayaan adalah tindakan hukum yang dilakukan secara sengaja. Sengaja di sini berarti bahwa suatu perbuatan dilakukan dengan niat dan menyebabkan konsekuensi nyata, seperti luka, rasa sakit, atau bahkan kematian. Namun, tidak semua tindakan memukul dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan (Pade et al., 2024). Kemudian dijelaskan pula menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penganiayaan merupakan tindakan yang dapat merugikan orang lain, baik secara fisik maupun dapat mengakibatkan kematian. Ketentuan hukum pidana mengenai penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan kehilangan nyawa dianggap merugikan baik bagi korban maupun pelaku, di mana keduanya sebagai subjek hukum berhak memperoleh keadilan (Lase, 2023).

Jika seseorang dengan sengaja menyakiti atau menyerang orang lain secara fisik atau psikologis, itu dianggap sebagai tindak pidana penganiayaan. Fenomena ini menjadi perhatian hukum dan masyarakat karena dapat berdampak signifikan pada korban kekerasan. Penganiayaan didefinisikan dalam hukum pidana sebagai tindak pidana yang melanggar standar keadilan dan kemanusiaan (Arson & Sembiring, 2024). Moelijatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu ketentuan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan itu (Lase, 2023).

Salah satu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh A.N terdakwa Ali Zamar Manday Lubis dalam

putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :1522/Pid B/2024/PN Mdn tanggal 30 Agustus 2024 dengan korbannya yaitu saksi Muhammad Arief Putra Saleh. Akibat kejadian tersebut saksi korban Muhammad Arief Putra Saleh mengalami sebagaimana tertulis dalam Visum Et Repertum yang di buat dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan No. R/38/VER UM/VII/2024/RS Bhayangkara tanggal 21 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Rahmadsyah dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya menerangkan telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka robek pada pelipis kanan atas, luka memar kebiruan pada mata kanan atas dan bawah, luka lecet pada dada kanan atas diduga akibat benda tumpul.

Dalam hal ini perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

*“ Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.*

Sebagai informasi, pidana denda sebagaimana diatur di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP saat ini telah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 3 Perma 2/2012 yaitu denda dilipatgandakan 1.000 kali, sehingga bernilai Rp4,5 juta.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengemukakan dua (2) rumusan masalah dalam artikel ini, yaitu:

- 1) Bagaimana perbuatan pelaku tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu ditinjau dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terkait putusan nomor 1522/Pid B/2024/PN Mdn?
- 2) Apa alasan hakim dalam memberikan putusan berdasar Pasal 351 Ayat (1) KUHP pada tindak pidana penganiayaan direncanakan lebih dahulu berkaitan

dengan putusan nomor  
1522/Pid B/2024/PN Mdn?

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang didefinisikan sebagai pendekatan yang merujuk pada hukum dan peraturan yang berlaku (Benuf et al., 2020). Untuk pengumpulan data, penelitian ini memanfaatkan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum primer diperoleh dari putusan Nomor: 1522/Pid B/2024/PN Mdn dan KUHP yang mengatur tentang penganiayaan. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder mencakup buku, karya ilmiah, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1). Bagaimana perbuatan pelaku tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu ditinjau dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terkait putusan nomor 1522/Pid B/2024/PN Mdn?**

Pasal 351 menggambarkan penganiayaan yang mendasar atau baku dan dapat dengan jelas dibedakan dari jenis penganiayaan lainnya, sehingga penganiayaan dalam Pasal 351 disebut sebagai penganiayaan biasa (gewone mishendeling). Berdasarkan definisi dalam undang-undang, kejahatan ini memiliki karakteristik yang khusus. Sebab, jika kita melihat pada susunan kata-kata tindak pidana yang lain, selain unsur perbuatan, pada susunan kata itu juga terdapat unsur-unsur lain seperti kekeliruan, pelanggaran hukum, atau unsur-unsur yang berkaitan dengan pokok bahasan, cara melakukan tindak pidana, dan sebagainya. Karena menjadi jelas. Namun, tindak pidana yang termasuk dalam kategori penganiayaan

(Pasal 351 ayat 1) dirumuskan secara sederhana, yaitu dengan menyebutkan langsung penganiayaan (Mishenderin) dan intimidasi pidana sesuai dengan judul Bab 20..

Pasal 351 merumuskan sebagai berikut:

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan ataupun denda paling banyak Rp 4.500.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 bulan.
3. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dengan adanya rumusan dalam ayat 1 tersebut, jelas bahwa yang terkandung hanya klasifikasi kejahatan dan ancaman pidananya, sehingga rumusan itu tidak dapat dijabarkan lebih lanjut mengenai unsur-unsurnya.

Dimana dalam putusan nomor 1522/Pid B/2024/PN Mdn yang menyatakan bahwa terjadinya sebuah tindakan penganiayaan, yang dilakukan oleh saudara Ali Zamar Manday Lubis yang terbukti sebagai terdakwa dalam kasus tersebut.

Berdasarkan Putusan nomor 1522/Pid B/2024/PN Mdn, dimana awal mula terjadinya penganiayaan tersebut yaitu karna adanya kesalahpahaman antara si terdakwa terhadap teman pacar-nya. Adapun jenis perbuatan atau

tindakan yang dilakukan oleh sipelaku sebagai berikut:

"Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi korban Muhammad Arief Putra Saleh dihubungi oleh saksi Tasya dan mengatakan supaya saksi korban datang ke Mahoni Kopi dan Food di Jalan Mahoni Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur untuk menjelaskan kepada terdakwa Ali Zamar Manday Lubis bahwa saksi tidak ada hubungan apapun dengan Tasya kemudian saksi korban datang ke Lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di depan Mahoni Kopi dan Food tersebut dan saksi korban masih di atas sepeda motor tiba-tiba terdakwa menendang betis dan paha kaki sebelah kanan saksi korban lalu saksi korban turun dari sepeda motor dan mendekati terdakwa yang sudah berdiri di depan Mahoni Kopi dan Food tersebut kemudian saksi korban dan terdakwa beradu mulut lalu terdakwa masuk ke dalam Mahoni Kopi dan Food tersebut dan saksi korban juga ikut masuk dan ketika itu terdakwa memukul bagian pelipis mata sebelah kanan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke lantai lalu terdakwa memukul bagian mata sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan saksi korban berusaha berdiri dan ketika itu saksi Jamaluddin Lubis menarik saksi korban sehingga saksi korban keluar dari tempat tersebut".

**2). Apa alasan hakim dalam memberikan putusan berdasar Pasal 351 Ayat (1) KUHP pada tindak pidana penganiayaan direncanakan lebih dahulu berkaitan dengan putusan nomor 1522/Pid B/2024/PN Mdn?**

Penganiayaan biasa yang sering dinamakan dengan penganiayaan dasar atau pokok dari ketentuan KUHP Pasal 351 merupakan bentuk penganiayaan yang bukan termasuk penganiayaan

berat dan tidak juga termasuk penganiayaan ringan. (Dharmawan, 2024). Dalam pasal KUHP Pasal 351, dapat di analisis beberapa bentuk-bentuk penganiayaan yang umum terjadi seperti:

1. Pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Penganiayaan yang menyebabkan luka berat diancam hukuman maksimal lima tahun penjara.
3. Penganiayaan menyebabkan kematian dan bisa dipenjarakan hingga tujuh tahun.
4. Penganiayaan yang disengaja menyebabkan kerusakan pada kesehatan.
5. Penganiayaan biasa mempunyai beberapa unsur, yaitu :
  - a. Adanya perbuatan.
  - b. Adanya kesengajaan
  - c. Terjadinya akibat perbuatan yaitu rasa sakit tubuh dan luka pada tubuh sebagai sebab yang menjadi tujuan satu-satunya.

Dalam kasus penganiayaan yang melibatkan terdakwa Ali Zamar Manday Lubis, seperti yang tercantum dalam putusan nomor 1522/Pid.B/2024/PN Mdn, hakim menjatuhkan keputusan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mengatur tentang penganiayaan yang menyebabkan luka, tetapi tidak berat atau menyebabkan kematian.

Pasal 351 ayat (1) KUHP berbunyi:

*"Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, jika hal itu tidak menyebabkan luka berat."*

Dalam perkara ini berdasarkan uraian fakta di persidangan hakim mempertimbangkan beberapa elemen penting. Dimana dalam fakta penganiayaan terungkap bahwa terdakwa secara fisik menyerang korban dengan cara menendang betis dan paha, kemudian memukul pelipis mata korban hingga korban jatuh dan mengalami luka. Luka-luka ini termasuk luka robek pada pelipis, memar di sekitar mata, serta lecet di dada, seperti yang tercantum dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara. Fakta selanjutnya meskipun korban mengalami luka, visum yang disajikan di persidangan tidak menyebutkan adanya luka berat yang mengancam nyawa korban. Luka-luka tersebut diklasifikasikan sebagai luka akibat benda tumpul yang tidak fatal. Meskipun ada kekerasan fisik, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak sampai pada tingkat percobaan pembunuhan, melainkan hanya penganiayaan yang menimbulkan luka ringan hingga sedang.

Berdasarkan keterangan saksi, meskipun penganiayaan ini bisa jadi dipicu oleh konflik pribadi, hakim tidak menemukan bukti bahwa penganiayaan ini direncanakan dengan matang sebelumnya. Peristiwa ini lebih bersifat spontan, yang menjadi salah satu alasan diterapkannya Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Pertimbangan Hakim adalah pandangan atau pendapat majelis Hakim dalam mengambil keputusan dan mengadili suatu perkara, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan pelaku tindak pidana (Fadila & Sembiring, 2024). Menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, dinyatakan bahwa "Pertimbangan hakim harus disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa." Oleh karena itu,

putusan hakim tidak boleh hanya memenuhi formalitas hukum atau sekadar menjaga ketertiban, tetapi juga harus berfungsi untuk mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Sabila & Santoso, 2024).

Dalam hal ini, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan keadilan dan didasarkan pada keyakinan yang dihubungkan dengan alat-alat bukti yang sah. Penjatuhan pidana atau tindakan harus memberikan manfaat bagi pelaku. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan kondisi rumah, lingkungan, dan laporan pembimbing masyarakat. Putusan hakim sangat terkait dengan cara hakim menyampaikan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada (Gunawan & Santoso, 2024).

Dalam putusan untuk kasus ini, hakim mengambil keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, karena unsur-unsur dalam pasal tersebut terpenuhi terkait dengan penganiayaan fisik yang menyebabkan luka pada korban, meskipun tidak mencapai tingkat luka berat yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) atau percobaan pembunuhan yang dapat dikenakan pasal lainnya. Jika tindakan terdakwa dianggap sebagai tindak pidana penganiayaan yang direncanakan sebelumnya, hakim kemungkinan akan menerapkan pasal yang lebih berat, seperti Pasal 353 KUHP, yang mengatur tentang penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan.

Secara etimologis, istilah penganiayaan berasal dari kata "persekusi" yang berarti tindakan kejam seperti penyiksaan dan penindasan. Hilman Hadiksma mendefinisikan kekerasan sebagai tindakan yang kejam atau penindasan, di mana kekerasan

merujuk pada perlakuan sewenang-wenang terhadap individu yang dianiaya, contohnya melalui penyiksaan atau penindasan.

Penganiayaan diatur dalam Bab XX Pasal 351 hingga 358 KUHP. Namun, belum ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam undang-undang ini, karena undang-undang tersebut tidak menjelaskan definisinya. Dalam membahas pengertian penganiayaan, para ahli hukum umumnya mengacu pada rumusan Memoir Van Torichting yang menyatakan bahwa penganiayaan berarti penderitaan pada tubuh atau kesehatan seseorang. Kualifikasi mengenai intimidasi pidana muncul karena penganiayaan dalam konteks hukum pidana terbagi menjadi beberapa bentuk: penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan penganiayaan terencana.

Tindak pidana penganiayaan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap tubuh, sebagaimana diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 351 hingga 356 KUHP. Namun, ketentuan tersebut tidak secara tegas dan spesifik mengatur berbagai jenis penyalahgunaan. Namun, jika Anda memeriksa dan menafsirkan artikel-artikel ini dengan cara ini, Anda secara otomatis akan melihat bahwa ada pembagian yang baik berdasarkan jenis-jenis penganiayaan. Untuk memahami lebih lengkap dan jelas mengenai jenis-jenis penganiayaan tersebut, penulis akan menjelaskannya satu per satu di bawah ini:

#### 1. Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa berdasarkan ketentuan Pasal 351, yang juga dikenal sebagai penganiayaan dasar atau standar, pada dasarnya mencakup segala bentuk penganiayaan yang tidak tergolong sebagai penganiayaan berat atau penganiayaan ringan. Dalam Pasal 351 KUHP, terdapat 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yaitu:

1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan huku man penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1).
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. (ayat 2).
3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. (ayat 3).
4. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan. (ayat 4)

2. Kerusakan fisik ringan Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP.

Menurut pasal ini, penganiayaan ringan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda sebesar Rp300,00, asalkan tidak memenuhi ketentuan Pasal 353 dan 356 serta tidak menyebabkan kesulitan atau hambatan dalam pelaksanaan hak atau pekerjaan. Denda ini dapat ditingkatkan sepertiganya bagi orang yang melakukan tindakan penganiayaan ringan terhadap orang yang bekerja untuknya atau atas perintahnya.

Unsur penganiayaan ringan yaitu:

- a) Bukan bentuk penganiayaan yang normal.
- b) Tidak ada penganiayaan:
  - 1) Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya.
  - 2) Terhadap pegawai negeri yang sedang atau karena melakukan tuganya yang sah.
  - 3) Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi

nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

- c) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian.

### 3. Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu.

Arti dari "direncanakan terlebih dahulu" mengacu pada adanya waktu, meskipun singkat, untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Untuk perencanaan ini, tidak diperlukan tenggang waktu yang lama antara saat merencanakan dan saat melakukan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya, meskipun ada tenggang waktu yang tidak terlalu pendek, itu belum tentu menunjukkan adanya rencana yang matang. Semua ini bergantung pada kondisi konkret dari setiap peristiwa.

Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya 4 (empat) tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selamalamanya 7 (tujuh) tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selamalamanya 9 (sembilan) tahun.

Setelah membaca seluruh kejadian maupun putusan yang telah dibuat oleh Pengadilan Negeri Medan bahwa kasus tersebut yang memiliki

nomor perkara 1522/Pid.B/2024/PN Mdn. Dimana kasus ini terdaftar pada tanggal 05 September 2024 dengan status klasifikasi perkara yaitu kasus Penganiayaan. Kasus ini dilimpahkan pada tanggal 30 Agustus 2024 dengan nomor B-6911/L.2.10.3/Eoh.2/08/2024. Adapun penuntut umum dalam kasus tersebut yaitu Novalita Endang Suryani Siahaan, SH dengan saudara terdakwa yang bernama Ali Zamar Manday Lubis. Kasus ini sudah terdapat 3 kali adanya penetapan yang pertama kepada penetapan Hakim, Panitera, Kemudian Penetapan Sidang Pertama. Jadwal persidangan dalam kasus ini sudah terlaksana sebanyak 4 kali persidangan yang pertama pada hari, tanggal Kamis 12 September 2024 pada pukul 15.35 s/d 15.40 dengan agenda pembacaan dakwaan tetapi ditunda dikarenakan bahwa terdakwa tidak dapat hadir dalam pembacaan dakwaan yg pertama maka akan di lanjutkan di minggu depan. Persidangan yang kedua dilaksanakan pada hari, tanggal 19 September 2024 pada pukul 15.10 s/d 15.15 dengan agenda yg sama yaitu masih melanjutkan pembacaan dakwaan dikarenakan masih dengan hal yg sama yaitu terdakwa tidak hadir juga. Persidangan yang ketiga dilaksanakan pada hari kamis, tanggal 23 September 2024 pada pukul 14.10 s/d 14.20 dengan agenda yang sama yaitu masih melanjutkan pembacaan dakwaan dikarenakan persidangan ditunda 2 kali dengan alasan terdakwa tidak hadir maka agenda persidangan selanjutnya pembacaan eksepsi. Kemudian persidangan selanjutnya dilaksanakan pada hari kamis, tanggal 03 Oktober 2024 dengan agenda yaitu Pembacaan Eksepsi.

### **SIMPULAN**

Penganiayaan adalah tindakan hukum yang dilakukan secara sengaja, di

mana "sengaja" berarti bahwa suatu perbuatan dilakukan dengan niat dan menghasilkan konsekuensi yang nyata, seperti luka, rasa sakit, atau bahkan kematian. Berdasarkan Putusan nomor 1522/Pid B/2024/PN Mdn, penganiayaan ini bermula dari kesalahpahaman antara terdakwa dan teman pacarnya. Dalam kasus ini, hakim memutuskan sesuai dengan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, karena unsur-unsur dalam pasal tersebut terpenuhi terkait penganiayaan fisik yang menyebabkan luka pada korban, meskipun tidak mencapai tingkat luka berat yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) atau percobaan pembunuhan yang dapat dikenakan pasal lainnya. Menurut Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda Rp300,00, asalkan tidak memenuhi ketentuan Pasal 353 dan 356 serta tidak menyebabkan kesulitan atau hambatan dalam pelaksanaan hak atau pekerjaan.

PENGANIAYAAN KEPADA ANAK BERAKIBAT KEMATIAN. *Vestrek*, 1(1), 58-67. <https://doi.org/10.20956/verstek.v7i2.xxxx>

Lase, F. (2023). PENERAPAN PUTUSAN PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Studi Putusan Nomor 200.Pid.B/2022/PN.Sgl). *Jurnal Panah Hukum*, 2(2), 40-48.

Pade, S. R. L., Hasan, Y. S., Ibrahim, V., & Mamu, K. Z. (2024). Analisis Hukum Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 3715-3723. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/12972>

Sabila, S. S., & Santoso, B. (2024). Analisis pertimbangan hakim menjatuhkan putusan lepas karena alasan pembelaan terpaksa dalam kasus penganiayaan. 1(1), 128-137.

Sisokhi, O. (2022). ANALISIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Nomor 1002/Pid.B/2008/PN.Smg). *Jurnal Panah Hukum*, 1(1), 47-58.

## DAFTAR PUSTAKA

Arson, S., & Sembiring, T. B. (2024). Tindak Pidana Penganiayaan. *Journal of International Multidisciplinary Research E-ISSN*, 2(1), 499-505. <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr>

Benuf, K., Azhar, M., Badan, S., Hukum, K., Hukum, F., Diponegoro, U., Hukum, P., & Kontemporer, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer* *Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan*. 7, 20-33.

Fadila, N., & Sembiring, T. B. (2024). Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Tindakan Pidana Phising Yang Dilakukan Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn). *Journal of International Multidisciplinary Research*, 1(1), 314-320. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-purwarkarta/baca-artikel/14851/waspada-kejahatan-phising-mengintai-anda>,

Gunawan, L. C., & Santoso, B. (2024).